



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/495 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DAN PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif, dan efisien, sehingga tepat fungsi dan ukuran, diperlukan penataan organisasi perangkat daerah, serta untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura diperlukan penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana;
- b. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Penyederhanaan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Penyederhanaan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6730);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Penyederhanaan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. mengumpulkan bahan/informasi organisasi perangkat daerah yang akan mengalami perubahan;
2. mengumpulkan bahan/informasi jabatan pelaksana yang mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. menelaah bahan/informasi organisasi perangkat daerah yang akan mengalami perubahan;
4. menelaah bahan/informasi informasi jabatan pelaksana yang mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. menetapkan daftar usulan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. menyusun draf usulan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
8. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 23 September 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana SETDA Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/495 TAHUN 2024
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024

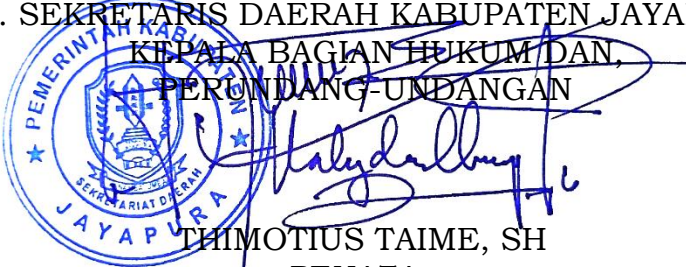
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENATAAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB		
1.	Pj. BUPATI JAYAPURA	PENGARAH
2.	SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNG JAWAB
B. TIM PEMBAHAS		
1.	ASISTEN BIDANG ADIMISTRASI UMUM	KETUA
2.	Plt. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
3.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
5.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

C. TIM PENYUSUN			
NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KAREL NICOLAS LINU, S.IAN	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
2.	JUNIMAN H. SIMANJUNTAK, S.Sos	PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
3.	JACKLIN MELDA MARDI, SE., M.Si	Plt. KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	KHANNAH JATMIASIH, SH	KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	CLAUDIUS H. JUNIOR, S.STP	PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

6.	FACHRUL RIZAL AMIN, SE	PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	YUNUS MANDOSIR, SE	PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
D. TIM SEKRETARIAT			
1.	ANI PAULA YOTHA, A.Md	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KOORDINATOR
2.	ANITHA ONGGE	PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
3.	SARCE PIETER, S.Ak	PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	FIKTOR SEMUEL RIRIHENA, SE	PELAKSANA PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	CARLES BENYAMIN SORONTOU	PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	JUNITHA DORLINCIE GIAY	PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	FERGINO WUTOY, S.IP	PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003